

Menimbang Lumbung Ikan Nasional: Untuk Pemenuhan Pangan Siapa?

Amir Mahmud
FIAN Indonesia

Poin Penting

- Proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku merupakan proyek prioritas strategis dengan anggaran sebesar Rp 3,286 triliun pada tahun 2021.
- LIN di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, yang mencakup WPP 714, WPP 715, dan WPP 718, mempunyai potensi perikanan dengan total 4.669.030 ton pada tahun 2017, menyediakan seperempat persen (37,2 %) dari total potensi perikanan di 11 WPP secara nasional.
- Proyek LIN dan proyek lainnya di wilayah Maluku bermaksud untuk mengintegrasikan antar-kawasan ekonomi dengan penekanan pada ekspor sumberdaya perikanan.
- LIN direncanakan pada wilayah dengan struktur sosial dan ekonomi yang rentan, sekalipun kondisi ekologi sumberdaya perikanan sangat banyak; terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi, minimnya asupan pangan dan gizi, lokasi prioritas penurunan stunting, dan rantai pasok perikanan tidak berpihak pada nelayan skala kecil, dan potensi sumberdaya perikanan berlimpah.

Pengantar

“Kepulauan Maluku berada di wilayah *Golden Fishing Ground*, yaitu perairan Arafura, Seram, dan Banda. Potensi kumulatif sumber daya ikan di wilayah ini sebesar 1,64 juta ton per tahun. Inilah potensi besar yang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kita.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mendukung gerakan pemerintah dan masyarakat Maluku, untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.”¹

(Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sambutan *Sail Banda* 2010)

Pembangunan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.² Memang sumberdaya perikanan berpotensi besar sebagai sumber pangan hewani sekaligus sumber pendapatan. Pilihan LIN di wilayah Maluku disebabkan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Banda (WPP 714), Laut Seram (WPP 715), dan Laut Arafuru (WPP 718) dengan kelimpahan sumberdaya perikanan, yang dikenal dengan *Golden Fishing Ground*. Secara historis, sumberdaya perikanan di Laut Banda pernah dikerjasamakan dengan Jepang. Belakangan ini, proyek LIN muncul kembali ke

permukaan publik dan semakin mencuat kuat dorongan pelaksanaannya setelah sempat timbul dan tenggelam dalam hampir satu dekade terakhir.

Informasi yang diuraikan dalam tulisan ini mencakup dinamika proyek LIN, dan kondisi sumberdaya perikanan yang berelasi dengan upaya pemanfaatannya secara sosial ekonomi. Sejumlah data dan informasi yang dianalisis berupaya untuk mengungkap dan menerangkan proyek LIN dan kondisi rantai pasok pangan sumberdaya perikanan terutama produksi dan konsumsi. Sebab melalui LIN, sumberdaya perikanan yang tersedia dan potensinya dapat diakselerasi eksplorasinya namun diindikasikan tidak menjamin pemerataan pemenuhan pangan baik melalui secara natura (bukan uang) maupun secara (uang) tunai.

Dinamika Proyek LIN dan Integrasi Antar-Kawasan

LIN merupakan proyek bernilai penting secara ekonomi namun dalam perencanaannya LIN termasuk proyek estafet antar-periode pemerintahan. Keberadaan proyek LIN telah direncanakan dalam tiga periode pemerintahan presiden, yakni Susilo Bambang Yudhono-Boediono (2009-2014), Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), dan Joko Widodo- Ma'ruf Amin (2019-2024). Selama tiga periode pemerintahan presiden tersebut, proyek ini berjalan dinamis; timbul-tenggelam di ranah publik, dan perubahan nomenklatur nama proyek termasuk penekanan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinamika proyek ini terlihat dari dokumen resmi perencanaan pembangunan pemerintah dan dokumen komplementer lainnya.

¹ Sambutan Presiden RI pada Acara Puncak Sail Banda di Ambon, 3 Agustus 2010 diakses di https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pada_acara_puncak_sail_banda_di_ambon_3_agustus_2010.

² Pusat Data Statistik dan Informasi- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: KKP, 2013.

Tabel 1. Lumbung Ikan Nasional dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Aturan	Penjelasan singkat
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 Lampiran II dan Lampiran IV	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market yang terintegrasi bertaraf internasional sebagai proyek prioritas strategis (<i>Major Project</i>) untuk percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024. Indikasi pendanaan (Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang Terintegrasi Bertaraf Internasional) yang digelontorkan sebanyak Rp 30 Triliun berasal dari APBN: 7,2 Triliun dan dari KPBU dan Swasta: 22,8 Triliun (untuk 3 lokasi: Sulawesi Utara, Sumatera Utara/Riau dan Maluku).
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mewujudkan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, maka dikembangkan sentra-sentra industri perikanan di kawasan Morotai, Ambon, Banda, Wahai (Seram Utara), Tual, Dobo, Saumlaki, Kotania Seram Bagian Barat, Namrole dan Klishatu (Maluku Barat Daya). Pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan dalam rangka kebijakan mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk mendukung Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional melalui strategi mengembangkan Kawasan Laut Banda sebagai KSN.
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 BAB III F	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, kegiatan perikanan difokuskan di perairan Kepulauan Maluku karena potensinya yang sangat besar sehingga Maluku ditetapkan menjadi Kawasan Lumbung Ikan Nasional. Strategi pengembangan perikanan aspek regulasi dan kebijakan (a.l. pengembangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional; pusat industri perikanan; kawasan minapolitan, klaster pengembangan rumput laut; megapolitan dan lainnya), aspek Konektivitas (infrastruktur) (a.l. sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan; pelabuhan, depo pemasaran rumput laut dan perikanan dan lainnya), dan aspek SDM dan IPTEK.

Estafet perencanaan proyek LIN sebagai berikut. *Pertama*, pencanangan proyek LIN dimulai pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukungannya terhadap lumbung ikan nasional di wilayah Kepulauan Maluku dalam acara puncak *Sail Banda* di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon tanggal 3 Agustus 2010. Tak lama setelah itu, wilayah Maluku menjadi Kawasan Lumbung Ikan Nasional di dalam Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, yang koridor ini diprioritaskan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional dalam *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. *Kedua*, Wilayah Maluku sebagai LIN tidak berubah pada masa Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 seperti termuat dalam dokumen RPJMN 2014-2019 bahwa pembangunan wilayah Kepulauan Maluku di antaranya sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional. *Ketiga*, RPJMN 2020-2024 tidak menyebut nomenklatur LIN tapi penekanan di wilayah Maluku di antaranya pembangunan pelabuhan perikanan dan *fish market* yang terintegrasi bertaraf internasional. LIN selalu masuk dalam perencanaan pembangunan nasional namun perwujudannya tertunda. Kondisi ini disebabkan LIN termasuk proyek prioritas strategis daripada proyek strategis nasional sehingga berdampak pada pengutamaan realisasi proyek.

Proyek dengan nomenklatur LIN memang tidak termuat dalam RPJMN 2020-2024 namun keberadaannya diperbincangkan di publik dan menjadi perhatian

beberapa kementerian/lembaga (K/L). Setidaknya belakangan ini perhatian itu ditandai dengan rapat koordinasi Kementerian Maritim dan Investasi, dan kunjungan lokasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan BKPM di Maluku terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan LIN.³ Bahkan DPR RI memerhatikan proyek LIN dengan menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 3,286 triliun untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai LIN.⁴

Pembangunan LIN mengandung inti bahwa kawasan Maluku harus diintegrasikan melalui konektivitas kawasan, dan inovasi. Sebab Maluku memiliki potensi sumberdaya perikanan untuk dimanfaatkan dan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Sebuah kawasan pusat pertumbuhan ekonomi seperti wilayah Maluku dihubungkan (konektivitas) melalui infrastruktur penunjang (seperti pelabuhan, jalan nasional, pembangkit listrik, waduk, dan pengolahan air) agar

³ Pimpin Rakor, Menko Luhut Dorong LIN Maluku Segera Terwujud diakses di <https://beritabeta.com/news/ekonomi/pimpin-rakor-menko-luhut-dorong-lin-maluku-segera-terwujud/> tanggal 7 Februari 2021, dan siaran pers BKPM diakses di https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_05022021_Pemerintah_Dorong_Maluku_Sebagai_Lumbung_Ikan_Nasional%2C_BKPM_Siap_Kawal_Perizinannya.pdf pada 12 Februari 2021.

⁴ Laporan Singkat Komisi IV DPR RI (Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan) diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-b0b8b9782161f587ae200e4cb41384e1.pdf> pada tanggal 15 Februari 2021.

Kotak 1. Lika-Liku Lumbung Ikan Nasional Wilayah Maluku

- Agustus 2010. Dukungan dan pencanangan SBY terhadap wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dalam sambutan puncak kegiatan Sail Banda 2010.
- Juli 2015. Batas waktu penyelesaian pekerjaan panitia penyusunan Perpres LIN. Pembahasan Perpres melibatkan 12 kementerian/lembaga. Perpres ini sebagai payum hukum mengenai LIN.
- Oktober 2015. rancangan Perpres dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi.
- Desember 2015. Kementerian Sekretaris Negara membuat draft Perpresnya, yang diparaf oleh Menkum HAM, Mensekab, Menko Bidang Kemaritiman.
- Februari 2017. Joko Widodo berencana tunjuk Maluku sebagai lumbung ikan nasional melalui keputusan menteri atau peraturan presiden saat menyempatkan ke Ambon tanggal 9 Februari.
- April 2020. Gubernur Maluku menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 April 2020 tentang dukungan Maluku sebagai LIN.
- Mei 2020. Surat Gubernur Maluku dibalas oleh Menteri tanggal 26 Mei 2020 yang berisi respon positif.
- Februari 2020 kunjungan Menteri KKP, Menteri Perhubungan, Kepala BKPM, Deputi Sumberdaya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi pada tanggal 5 Februari 2020 dalam rangka Lumbung Ikan Nasional terletak di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku.
- September 2020. DPR RI Komisi IV menyetujui anggaran sebesar Rp 3,286 triliun untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai LIN.

terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang lain pada level kawasan lokal, nasional, regional dan global. Konektivitas dan inovasi (sumberdaya manusia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi) merupakan jurus andalan untuk mengintegrasikan antar-kawasan dan untuk memfasilitasi arus barang, orang, dan jasa secara mudah. Untuk merealisasikan konektivitas itu, maka dikembangkan di antaranya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.⁵ Lokasi SKPT di wilayah Maluku yaitu: Tual, Moa, Saumlaki dan Morotai, yang tiga SKPT terakhir memperoleh sokongan hibah dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) selain Sabang, Natuna dan Biak. Infrastruktur lain yang direncanakan untuk dibangun berupa pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional, dan pembangunan pasar ikan bertaraf internasional.

Proyek LIN dan proyek sejenisnya di kawasan pesisir dan laut diindikasikan semakin dapat memperoleh kemudahan dan percepatan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya ke depan. Sebab aturan ini menyediakan sekumpulan perangkat tata ruang, kawasan ekonomi strategis dan jaminan investasi terutama bagi usaha skala besar. Selain itu, aturan ini juga membuka lebar kemudahan impor produk perikanan. Potret proyek dan aturan seperti ini justru melemahkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap nelayan. Sebab nelayan diposisikan sebagai sekrup saja dalam rantai pasar global perikanan.

5 SKPT bertujuan membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Secara konseptual, SKPT terdiri dari 4 (empat) komponen pokok, yaitu; (1) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana; (2) pengembangan kelembagaan; (3) pengembangan bisnis kelautan dan perikanan; dan (4) pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Lihat Permen Kelautan dan Perikanan No 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

Potensi Sumberdaya Perikanan dan Eksplorasinya

Wilayah Maluku mempunyai sumberdaya perikanan berlimpah sehingga dikenal dengan *Golden Fishing Ground*. Sumberdaya perikanan itu dapat menjadi sumber pangan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2010 saja potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, WPP 715 dan WPP 718 sebesar 1.729 ribu ton/tahun, yang terdiri atas Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil, Ikan Demersal, Udang Penaeid, Ikan Karang Konsumsi, Lobster, dan Cumi-cumi. Potensi perikanan pada tahun 2016 dan 2017 di tiga WPP tersebut meningkat jumlahnya masing-masing sebanyak 3.055.502 ton dan sebanyak 4.669.030 ton. Sebesar 37,2 persen potensi sumberdaya perikanan nasional pada tahun 2017 terletak di tiga WPP (WPP 714, WPP 715 dan WPP 718) dari 11 WPP di Indonesia. Potensi perikanan tersebut meliputi Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar (non Tuna-Cakalang), Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, dan Cumi-cumi.

Namun demikian, potensi sumberdaya perikanan



Ikan Cakalang

Sumber: www.thefisherman.com

Tabel 2. Potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan 2017

WPP		Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Pena-eid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Jumlah
WPP-NRI 714	Potensi (ton)	165.944	304.293	98.010	145.530	3.180	724	1.145	1.669	68.444	788.939
	JTB (ton)	132.755	243.435	78.408	116.424	2.544	579	916	1.335	54.755	
	Tingkat pemanfaatan**	0,44	0,78	0,58	0,76	0,39	1,73	1,55	0,77	1,00	
WPP-NRI 715	Potensi (ton)	555.982	31.659	325.080	310.866	6.436	846	891	495	10.272	1.242.526
	JTB (ton)	444.786	25.327	260.064	248.693	5.149	677	712	396	8.217	
	Tingkat pemanfaatan	0,88	0,97	0,22	0,34	0,78	1,32	1,19	0,98	1,86	
WPP-NRI 718	Potensi (ton)	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212	2.637.565
	JTB (ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	
	Tingkat pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	
Potensi nasional (11 WPP)											12.541.438

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50/KEPMEN-KP/2017

Keterangan: * Non Tuna-Cakalang

**Keterangan Tingkat pemanfaatan (E): (1) $E < 0,5$ = Moderate, upaya penangkapan dapat ditambah; (2) $0,5 \leq E < 1$ = Fully-exploited, upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat; dan (3) $E \geq 1$ = Over-exploited, upaya penangkapan harus dikurangi.


tersebut mempunyai batas optimum pemanfaatannya agar tidak over-eksploitasi. Kondisi over-eksploitasi dapat mendatangkan kerugian secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di tiga WPP sejak tahun 2017 sebanyak 3.735.225 ton/tahun (WPP 714 sebanyak 631.151 ton; WPP 715 sebanyak 994.021 ton; WPP 718 sebanyak 2.088.823 ton). Dari segi tingkat pemanfaatan terdapat beberapa sumberdaya perikanan yang telah over-eksploitasi seperti lobster dan kepiting di WPP 714 dan

WPP 715, ikan karang di WPP 718, dan cumi-cumi di tiga WPP. Pada tahun 2010 jenis ikan yang over-eksploitasi di WPP 714 dan WPP 715 adalah tuna mata besar. Sementara udang dan ikan demersal telah over-eksploitasi masing-masing di WPP 715 dan WPP 718 pada tahun itu pula. Artinya, potensi yang tersedia dapat mengarah pada over-eksploitasi yang berlebihan bila tidak memerhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Kotak 2. Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Maluku dan Maluku Utara

- WPP 714 mencakup wilayah laut: Perairan Teluk Tolo dan Laut **Banda**. Daerah administrasi provinsi dan kabupaten/kota meliputi: 5 (lima) provinsi (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara) dan 24 kabupaten/kota. Di Maluku dan Maluku Utara terdiri atas Kabupaten/Kota: Kota Bau-Bau, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kota Tual, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Sula.
- WPP 715 mencakup wilayah laut: Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, **Laut Seram** dan Teluk Berau. Daerah administrasi provinsi dan kabupaten/kota meliputi: 6 (enam) provinsi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat). Di Maluku dan Maluku Utara terdiri atas kabupaten/kota: sebagian Maluku Tengah, sebagian Seram Bagian Barat, sebagian Seram Bagian Timur, sebagian Buru, sebagian Maluku Tenggara, sebagian Halmahera Barat, Halmahera Tengah, sebagian Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, sebagian Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, sebagian Halmahera Utara, dan sebagian Pulau Morotai.
- WPP 718 mencakup wilayah laut: Perairan Laut Aru, **Laut Arafuru**, dan Laut Timor bagian Timur. Daerah administrasi provinsi dan kabupaten meliputi: 3 (tiga) provinsi (Papua, Papua Barat dan Maluku). Di Maluku terdiri atas kabupaten: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, dan Aru Kepulauan.

Sumber: Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN-KP/2016; Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 82/KEPMEN-KP/2016; dan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 54/KEPMEN-KP/2014



Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Sumber: Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014

Dengan potensi perikanan yang terkandung di tiga WPP itu, jumlah produksi dan nilainya mengalami fluktuasi di Maluku dan Maluku Utara terutama pada tahun 2010, 2012, dan 2017. Fluktuasi produksi diperkirakan antara lain akibat dari frekuensi penangkapan ikan, dan ketersediaan potensi sumberdaya ikan. Jumlah produksi perikanan pada tahun-tahun itu di Maluku turun-naik sedangkan di Maluku Utara naik-turun.

Bila dilihat dari komoditas ikan pada tahun 2012, maka produksi tuna secara nasional mencapai 275.779 ton, dan tiga WPP berkontribusi besar, yaitu: WPP 714 sebanyak 42.383 ton, WPP 715 sebanyak 76.750 ton dan WPP 718 sebanyak 5.949. Pada tahun 2017 jumlah produksi tuna semakin meningkat mencapai 293.233 ton. Kontribusi tiga WPP sebagai berikut: WPP 714 sebanyak 49.318 ton, WPP 715 sebanyak 55.890 ton dan WPP 718 sebanyak 72.748 ton. Sementara komoditas Cakalang sebanyak 467.548 ton, yang disumbangkan WPP 714 sebesar 117.405 ton, WPP 715 sebesar 106.063 ton, dan WPP 718 sebesar 22.140 ton. Berdasarkan data ekspor hasil perikanan, Maluku menyumbang 187.352 ton (US 105.872 ribu) dan 112 ton (US 831 ribu) pada tahun 2012 dan 2017.⁶ Tuna dan Cakalang merupakan dua komoditas perikanan yang penting secara ekonomi karena bernilai ekspor sehingga relatif besar dieksplorasi di tiga WPP tersebut.

Sumberdaya perikanan di wilayah Maluku dan sekitarnya sebagian dieksport ke luar negeri di antaranya ke Cina,

Korea, dan Vietnam. Keberadaan SKPT, pelabuhan beserta fasilitasnya, dan infrastruktur pendukung lainnya mempermudah aliran barang ekspor sekaligus menggenjot eksplorasi sumberdaya perikanan. Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Maluku sebanyak 22 perusahaan dan di Maluku Utara sebanyak 11 perusahaan/koperasi berdasarkan sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) di BKIPM KKP tahun 2017-2020.⁷ Perusahaan-perusahaan pengolahan perikanan eksportir di Maluku sebanyak 9 eksportir ke Cina, 8 eksportir ke Vietnam, dan 13 eksportir ke Korea, sedangkan di Maluku sebanyak 3 eksportir ke Cina, 4 eksportir ke Vietnam dan 2 Eksportir ke Korea.⁸ Bahan baku yang diekspor antara lain berasal dari ikan yang ditangkap oleh nelayan di laut wilayah Maluku.

Nelayan berperan besar dalam penyediaan bahan baku perikanan, namun nelayan tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga jual akibat terbentuknya struktur pasar yang monopsoni⁹ maupun oligopsoni. Kedua struktur pasar tersebut cenderung mengendalikan harga


⁷ Honest- HACCP Online System- Pendaftaran Baru. Diakses dari [Honest- HACCP Online System- Pendaftaran Baru \(kkp.go.id\)](https://honest-haccp.bkipm.go.id/) tanggal 17/02/2021.

⁸ Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP, diakses dari [BKIPM- Eksportir Terdaftar \(UPI\) \(kkp.go.id\)](https://bkpm.go.id/) tanggal 18/02/2021.

⁹ Estu Sri Luhur dan Risna Yusuf, Analisis Rantai Nilai Ikan Cakalang di Kota Ambon, Maluku, *J. Sosek KP* Vol. 12 No. 1 Juni 2017: 93-105. Monopsoni adalah keadaan suatu pasar komoditas tertentu yang memiliki pembeli tunggal dan jumlah penjual yang banyak, sedangkan oligopsoni adalah keadaan suatu pasar komoditas tertentu yang hanya memiliki sedikit pembeli. Pembeli berperan


6 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Grafik 1. Produksi Perikanan Tangkap di Laut di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, 2010, 2012, 2017



Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2010*. Jakarta: KKP. Vol. 11, No. 1., dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Grafik 2. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, dan Jenis Kapal yang digunakan, 2010, 2015, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kotak 3. Pelabuhan dan Pemacuan Perekonomian di Wilayah Maluku

- Di wilayah Maluku terdapat 8 pelabuhan perikanan pada tahun 2018 dengan kategori 3 pelabuhan perikanan nusantara (PPN) (2 di Maluku dan 1 di Maluku Utara), 2 pelabuhan perikanan pantai (PPP) (di Maluku Utara), dan 6 pelabuhan pendaratan ikan (PPI) (1 di Maluku dan 5 di Maluku Utara). PPN dikelola oleh UPT Pusat dan lainnya oleh UPT Kab/Kota. Berdasarkan data Pusat Pelabuhan Perikanan, di Maluku terdapat 16 Pelabuhan: 2 PPN (Ambon dan Tual), 1 PPP (Dobo), 1 PPI (Banda), dan 12 PP (Masarete, Eri, Kalar-Kalar, Salahutu, Wetar, Masohi, Piru, Leihitu, Tehoru, Penambungan, Ukurlaran dan Tamher Timur). Di Maluku Utara ada 8 terdiri atas 1 PPN (Ternate), 2 PPP (Bacan dan Tobelo), dan 5 PP (Daeo Majiko, Dufa-Dufa, Weda, Goto dan Loloda). Berdasarkan WPP, di WPP 714 berjumlah 26 pelabuhan, WPP 715 sebanyak 36 pelabuhan, dan WPP 718 sebanyak 6 pelabuhan.
- Pelabuhan perikanan di Maluku dan Maluku Utara termasuk dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 6/KEPMEN-KP/2018 sebagai salah satu dasar pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan. di Maluku terdapat 17 pelabuhan (Masarete di Buru; Banda, Leihitu, Masohi, Salahutu, Tehoru di Maluku Tengah; Ambon, Eri di Kota Ambon; Ukurlaran [lokasi SKPT] di Maluku Tenggara Barat; Tamher Timur di Seram Bagian Timur; Tiakur, Wetar di Maluku Barat Daya; Penambungan di Maluku Tenggara; Tual di Kota Tual; Piru di Seram Bagian Barat; Dobo, dan Kalar Kalar di Kepulauan Aru) dan di Maluku Utara ada 8 pelabuhan (Daeo Majiko [lokasi SKPT] di Pulau Morotai; Tobelo di Halmahera Utara; Loloda di Halmahera Barat; Weda di Halmahera Tengah; Bacan di Halmahera Selatan; Dufa-Dufa, Ternate di Kota Ternate; dan Goto di Kota Tidore Kepulauan). Kode, nama, dan lokasi pelabuhan perikanan menjadi acuan dalam sistem perizinan, statistik perikanan, dan sistem pendataan lain yang terkait.
- Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) tahun 2018 berjumlah 27 buah (18 di Maluku dan 9 di Maluku Utara). Pengelola pendaratan ikan tersebut dinas perikanan (2 buah), kelompok/perorangan (6 buah) dan tidak ada pengelola (19 buah).
- Dari 20 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, 4 di antaranya terletak di Maluku dan Maluku Utara, yaitu Tual, Moa, Saumlaki dan Morotai. SKPT merupakan sentra bisnis perikanan untuk memacu perekonomian terutama untuk menfasilitasi tujuan ekspor. JICA memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan SKPT di Sabang; Natuna; Morotai; Saumlaki; Moa dan Biak.

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Pelabuhan Perikanan, 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Pusat Pelabuhan Perikanan diakses dari http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan tanggal 17 Februari 2021.

komoditas yang diperjualbelikan dalam rantai pasok terutama bahan baku di tingkat produsen. Rantai pasok perikanan tangkap dari nelayan itu melalui tiga jalur: (1) nelayan → pedagang pengumpul → pedagang pengecer; (2) nelayan → pedagang pengumpul → pengolah ikan asar; dan (3) nelayan → UPI/cold storage. Jumlah produksi sumberdaya perikanan itu ditangkap oleh nelayan dengan menggunakan perahu/kapal tangkap perikanan, yang didominasi oleh ukuran perahu/kapal skala kecil. Berdasarkan jenis perahu di wilayah Maluku terdapat perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Di wilayah Maluku jenis perahu meningkat jumlahnya dari tahun 2010, 2015 dan 2017 tapi terdapat pula fluktuasi jumlahnya terutama di Maluku Utara berupa perahu tanpa motor dan perahu motor tempel.

Perahu tanpa motor dan perahu motor tempel dapat dikategorikan sebagai nelayan skala kecil selain kapal motor berukuran \geq 5 GT dan \leq 10 GT. Nelayan skala kecil dengan kapal motor pada tahun 2010 saja sebanyak 1.163 kapal (ukuran <5 GT berjumlah 717 dan ukuran 5-10 GT berjumlah 446) di Maluku, dan di Maluku Utara sebanyak 562 kapal (ukuran <5 GT berjumlah 271 dan ukuran 5-10 GT berjumlah 291). Dengan data tersebut, wilayah Maluku didominasi oleh ukuran kapal (nelayan) skala kecil dan tradisional (berdasarkan ukuran perahu/kapal) yang bergantung secara sosial, ekonomi dan ekologi pada sumberdaya perikanan dan wilayah laut.

dominan dalam menentukan harga komoditas tertentu pada kedua pasar tersebut.

Kondisi nelayan di wilayah Maluku terus meningkat jumlahnya, namun peningkatan itu beriringan pula dengan kenaikan RTP/PP yang tidak punya perahu. Sepanjang tahun 2010 dan 2017, nelayan di wilayah Maluku sebanyak 89.830 orang (Maluku 78.111 nelayan dan Maluku Utara 11.719 nelayan) tahun 2010 dan naik tahun 2017 menjadi 159.559 orang (Maluku 140.503 nelayan, dan Maluku Utara 19.056 nelayan) atau sebesar 7,10 persen dari total nelayan nasional.¹⁰ Kenaikan pada tahun 2017 itu terdiri atas dominasi nelayan sambilan tambahan (66.983 orang) daripada nelayan penuh (65.595 orang) dan nelayan sambilan utama (29.853 orang). Gambaran itu diperkuat dengan jumlah rumah tangga perikanan/perusahaan perikanan (RTP/PP) dengan tanpa perahu yang meningkat dari 4.084 RTP/PP tahun 2010 menjadi 5.648 RTP/PP dengan 2017.

Untuk mendukung kegiatan produksi perikanan tangkap di wilayah Maluku terdapat dua jenis tempat pendaratan perikanan, yaitu pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan tradisional (PIT). Pada tahun 2018 di wilayah Maluku pelabuhan perikanan lebih sedikit daripada PIT, yaitu 8 pelabuhan perikanan (3 di Maluku dan 8 di Maluku Utara), dan 27 PIT (18 di Maluku dan 9 di Maluku

¹⁰ Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Utara).¹¹ Dari 11 pelabuhan perikanan itu, hanya ada 4 tempat pelelangan ikan (TPI) yang seluruh ikan dijual di TPI itu, yang terletak di PPI Maluku, PPI Maluku Utara (2 TPI), dan PPI Maluku Utara. Jumlah PIT menurut tujuan penjualan utama adalah perusahaan (1 PIT), tengkulak (4 PIT), TPI terdekat (1 PIT), pasar (7 PIT), dan lainnya (12 PIT). Sementara itu, pelabuhan perikanan yang tidak memiliki TPI berdasarkan tujuan distribusi utama adalah perusahaan dalam negeri (3 buah), pedagang lokal (3 buah) dan pasar (1 buah). Namun keberadaan pelabuhan dan fasilitasnya ini dirasa belum cukup mumpuni dalam mendorong perekonomian berbasis sumberdaya perikanan di wilayah Maluku. Oleh karena itu, KKP juga mengembangkan SKPT untuk memacu bisnis perikanan dan potensinya di wilayah Maluku.

Wajah Kemiskinan dan Kronik Pangan dan Gizi

Saat ini, wilayah Maluku dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang diakibatkan masalah aksesibilitas dan ekonomi. Tercatat delapan kabupaten pesisir tertinggal di Provinsi Maluku, dan enam kabupaten pesisir tertinggal di Provinsi Maluku Utara.¹² Untuk mengatasi ketertinggalan itu di antaranya wilayah Maluku dijadikan lokasi prioritas produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional terletak di Kabupaten Pulau Morotai, Seram Bagian Barat, Buru Selatan (Namrole), dan Maluku Barat Daya (Klishatu). Wilayah Maluku menghadapi sebuah ironi: berlimpahnya potensi sumberdaya perikanan, sekaligus persoalan aliran manfaat sumberdaya perikanan pada masyarakat, tetapi mengalami permasalahan kemiskinan, pangan dan gizi. Proyek prioritas strategis LIN dan pelabuhan perikanan dan *fish market* yang terintegrasi bertaraf internasional di sisi lain sangat potensial memperdalam dampak buruk situasi tersebut karena berfokus pada pengeringan sumberdaya perikanan yang berlimpah.

Selain ketertinggalan, wilayah Maluku juga mengalami tingkat kemiskinan. Namun belakangan ini tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan di Maluku dan fluktuasi di Maluku Utara. Di Provinsi Maluku tingkat kemiskinan sebanyak 389,5 ribu (25,32 persen) 2010, 320,51 ribu (18,45 persen) 2017, dan 322,40 ribu (17,99%) 2020, dan di Maluku Utara sebanyak 101,8 ribu (9,79 persen) 2010, 76,47 (6,35 persen) 2017 dan meningkat 87,52 (6,97%) 2020. Kemiskinan di Maluku lebih tinggi daripada di Maluku Utara, dan berada di atas persentase kemiskinan nasional sebesar 9,78 tahun 2020. Kemiskinan berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kondisi pangan dan asupan

¹¹ Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Pendudukan Ikan Tradisional (PIT) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik

¹² 8 kabupaten di Provinsi Maluku: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan, dan 6 kabupaten di Provinsi Maluku Utara: Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu. Lihat Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

kalori dan protein yang dikonsumsi. Sebab kemiskinan merentankan individu, rumah tangga, dan komunitas untuk memperoleh ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan, dan keberlanjutan pangan.

Secara nasional pada tahun 2020 rata-rata konsumsi kalori Provinsi Maluku terendah pertama 1.772,15 kkal/kapita/hari, dan Provinsi Maluku Utara terendah kedua 1.773,40 kkal/kapita/hari. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Untuk protein Maluku menempati urutan terendah ketiga dengan rata-rata konsumsi 48,37 gram/kapita/hari dan terendah kedua Provinsi Maluku Utara 48,37 gram/kapita/hari.¹³ Sejauh ini kontribusi ikan pada rata-rata konsumsi kalori kapita/hari sebesar 88,39 Kkal di Maluku dan 88,06 Kkal di Maluku Utara. Sementara sumbangan ikan untuk rata-rata konsumsi protein kapita/hari sebanyak 14,43 gram di Maluku dan sebanyak 14,45 gram di Maluku Utara.¹⁴ Potret konsumsi ini dapat menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat di wilayah Maluku. Sejak tahun 2018-2021 sebagian besar wilayah Maluku dijadikan lokasi prioritas penurunan stunting, yaitu: 8 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku (Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon), dan 3 dari 10 kabupaten di Provinsi Maluku Utara (Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah). Lokasi penurunan stunting tersebut merupakan kabupaten/kota pesisir yang memiliki sumberdaya perikanan.

Kesimpulan

Perencanaan proyek LIN di Maluku dan Maluku Utara tercantum dalam dokumen resmi pembangunan nasional selama tiga periode pemerintahan presiden namun tertunda dalam pelaksanaannya. Tertundanya LIN diidikasikan bahwa proyek ini termasuk proyek prioritas strategis daripada proyek strategis nasional, yang kurang memperoleh fokus perhatian sangat besar. Untuk pertama kalinya, proyek LIN dialokasikan dana sebesar Rp 3,286 triliun pada tahun 2021 untuk merealisasikan proyek LIN di wilayah Maluku. Proyek ini, dengan ditunjang oleh infrastruktur (seperti pelabuhan internasional, pasar internasional, SKPT), berupaya mengintegrasikan antar-kawasan perekonomian.

Proyek LIN dan proyek serupa di wilayah Maluku lebih berfokus pada eksploitasi sumberdaya perikanan dan mengintegrasikan dengan pasar global. Kondisi ini berisiko tinggi dan berdampak potensial pada:

1. Minimnya perbaikan akses pada sumberdaya

¹³ Badan Pusat Statistik. 2020. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2020. Jakarta: BPS

¹⁴ Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.


perikanan dan peningkatan pendapatan nelayan. Nelayan di wilayah Maluku didominasi oleh nelayan tradisional dan nelayan skala kecil namun mereka kurang diuntungkan secara ekonomi dan ekologis dalam rantai pasok sumberdaya perikanan.

2. Penurunan ketersediaan sumberdaya ikan dan kerusakan lingkungan setempat. Eksplorasi perikanan yang digenjot berdasarkan permintaan pasar global dan kepentingan pelipatgandaan keuntungan semata berdampak buruk pada ekonomi dan ekologi setempat, dan melanggar

muatan normatif hak atas pangan dan gizi dari ketersediaan dan keterjangkauan (yang harus diprioritaskan) bagi penduduk setempat/local.


3. Minimnya penghargaan, perlindungan dan pemenuhan negara terhadap hak atas pangan dan gizi masyarakat khususnya dari sumberdaya perikanan. Saat ini kondisi pangan dan gizi di wilayah Maluku relatif sangat rendah daripada provinsi lain di Indonesia. Sebuah ironi terjadi, sumberdaya perikanan berlimpah, akan tetapi tingkat kecukupan pangan dan gizi masih rendah.

Peta Provinsi Maluku Utara



Sumber: <https://big.go.id/assets/download/Atlas-Administrasi/32-Peta-Wilayah-Prov-Maluku-Utara.pdf> akses 24 Februari 2021.

Peta Provinsi Maluku



Sumber: <https://big.go.id/assets/download/Atlas-Administrasi/31-Peta-Wilayah-Prov-Maluku.pdf> diakses tanggal 24 Februari 2021.